

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK MENJUAL KEMBALI BARANG KREDIT**
(pada warga kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh
ACHMAD ADI SUCIPTO

17 0303 0007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK MENJUAL KEMBALI BARANG KREDIT**
(pada warga kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh
ACHMAD ADI SUCIPTO
18 0303 0007
Pembimbing:
1. **Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.**
2. **H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Achmad Adi Sucipto

NIM : 17 0303 0007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Februari 2022



Nim: 17 0303 0017

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menjual Kembali Barang Kredit pada warga kelurahan tomotikka, kecamatan wara kota Palopo, yang ditulis oleh Achmad Adi Sucipto, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunasyaqahkan pada tanggal 02 Desember 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Pengaji dan diterima sebagai syarat menerima gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 02 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur , S.Ag., M.Ag.
Pengaji I
2. Muhammad Fachrurrazy , S.EI., M.H.
Pengaji II
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I
4. H Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.HL
Pembimbing II

MENGETAHUI



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْأَنْبِيَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menjual Kembali Barang Kredit pada warga kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang walaupun jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga sahabat serta pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada ibunda Sumriana yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sejak kecil sampai sekarang dan segala do'a yang telah dipanjatkan

kepada penulis, serta semua saudara penulis atas dukungannya dan bantuannya yang tak terhingga kepada penulis.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A. di IAIN Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag., di IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Sekertaris Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., dan H. Muktaram Ayyubi, S.EI., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan

pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Stafnya dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk membaca dan banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literature serata melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Lurah Tompotikka yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para pihak kreditur dan debitur UMKM yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan jual beli kredit untuk membantu memberikan informasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman sesama Mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 17 kelas A atas kebersamaanya selama kuliah di

Kampus tercinta IAIN Palopo, suka duka yang suda dilalui, suport satu sama lain selama kuliah, saling suport dalam proses pengajuan judul skripsi sampai pada tahap penyelesaian studi yang saling membantu dalam segala hal.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun teknik penyusunannya, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt, selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita semua. Aamiin

Palopo, 20 Februari 2022

Penulis.

Achmad Adi Sucipto
17 0303 0007

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
PE	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
DO			
M			
AN			
TR			
AN			
SLI			
TE			
RA			
SI			
AR			
AB			
-			
LA			
TI			
N			
DA			
N			
SI			
NG			
KA			
TA			
N			

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berukut ini :

1.	K	Ba	B	Be
	ت	Ta	T	Te
o	ش	Ş	Ş	Es (dengan titik di atas)
n	ج	Jim	J	Je
	هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
s	خـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
	دـ	Dal	D	De
o	ڙـ	Žal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
	رـ	Ra	R	Er
s	زـ	Zai	Z	Zet
	سـ	Sin	S	Es
a	شـ	Syin	Sy	Es dan Ye
	صـ	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
n	ضـ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
	طـ	Ta	ٰ	Te (dengan titik di bawah)
	ڦـ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
	عـ	„Ain	„	Apostrof terbalik
	عـ	Gain	G	Ge
	فـ	Fa	F	Ef
	قـ	Qof	Q	Qi
	كـ	Kaf	K	Ka
	لـ	Lam	L	El
	مـ	Mim	M	Em
	نـ	Nun	N	En
	وـ	Wau	W	We
	هـ	Ha	H	Ha
	ءـ	Hamzah	”	Apostrof
	يـ	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ً).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ي	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كِيفٌ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... / ی ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي ڻ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	í	I dan garis di Atas
و ڻ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَتْ : Mâta

رَمَيْ : Rama

بَمُؤْتُ : Yamûtu

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat suku transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauda Al-Afal

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-Madinah Al-Fadilah

الْحِكْمَةُ : Al-Hikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (تـسـدـيـدـ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

الْحَقُّ : *Al-Haq*

الْحَجَّ : Al-Hajj

نعم : *Nu'imā*

عَدُوٌّ : *Aduwwun*

Jika huruf *s* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عليٌ : ‘Ali (Bukan ‘Aly Atau ‘Aliyy)

عرَبِيٌّ : ‘Arabi (Bukan ‘Arabiyy Atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma "arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أشْمَسُ : *Al-Syamsu* (Bukan Asy-Syamsu)

أَزَلْلَةٌ : *Al-Zalzalah* (Az-Zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-Billadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Aa'muruna

النَّوْءُ : Al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitsesi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-, Ibārāt bi „umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (جَلَالَة)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāfi laih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinulla*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *Lafz al-jalala* ditransliterasikan dengan hurup [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum Fi Rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-Dalal

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIST.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Landasan Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Subjek Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengelolahan Data Dan Analisis Data	47

G. Definisi Istilah	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	51
B. Praktik Menjual Kembali Barang Kredit Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo	62
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo .	74
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR AYAT

Ayat 1. QS. QS. AlMaidah/5:2	4
Ayat 2. QS. An-nisa'/4: 29.....	7
Ayat 6 QS. Al-Baqarah/2: 275	7
Ayat 4. QS. Al-Baqarah /2: 282	9
Ayat 2. QS. An-nisa'/4: 5.....	30
Ayat 3. QS. Al-Maidah/5: 1	31
Ayat 3. QS. Al-Maidah/5: 90	33
Ayat 3. QS. Al-Maidah/5: 2	44

DAFTAR HADIST

Hadist 1. Tentang Jual Beli Mabrur	24
Hadist 2 Tentang Jual Beli Kredit..	24
Hadist 3 Tentang Keridhaan Dalam Jual Beli Kredit..	25

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kondisi Geografis kelurahan Tompotikka	52
TABEL 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk dari tahun 2021-2022	55
TABEL 1.3 Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga.....	56
TABEL 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	56
TABEL 1.5 Tingkat Pendidikan	57
TABEL 1.6 Mata Pencaharian Pokok.....	58
TABEL 1.7 Jenis Industri Kecil dan Menengah	59
TABEL 1.8 Jasa dan Perdagangan.....	60
TABEL 1.9 Jasa Hukum dan Konsultasi	60
TABEL 1.10 Usaha Jasa Penginapan.....	60
TABEL 1.11 Usaha Gas, BBM, dan Minyak	61
TABEL 1.12 Usaha Jasa Keterampilan	61
TABEL 1.13 Prasarana Kesehatan.....	61
TABEL 1.14 Sarana Kesehatan	62
TABEL 1.15 Sarana Olahraga	62
TABEL 1.16 Agama dan Aliran Kepercayaan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Kerangka Berfikir.....	46
Gambart 2 Struktur Kepengurusan Kelurahan Tompotikka	56

ABSTRAK

Achmad Adi Sucipto, 2022. A Review of Sharia Economic Law on the Practice of Reselling Credit Goods. (To Residents of Tompotikka Village, Wara District, Palopo City). ESSAY. Sharia Faculty. State of Islamic Institute Palopo. Supervised by Rahmawati and Mukhtaram Ayyubi.

This study aims to: 1) To find out the practice of reselling credit goods in cash carried out by the people of Tompotikka Village, Wara District, Palopo City. 2) To find out the review of Sharia Economic Law on the practice of reselling credit goods in cash carried out by the people of Tompotikka Village, Wara District, Palopo City.

In this study, the author uses a descriptive qualitative research type. In order to obtain the required data, the authors use techniques, including observation, interviews and documentation. Where the source of information is the Tompotikka Village Community.

The results of the study found that: 1) The practice of buying and selling credit goods carried out by the community in Tompotikka Village, Wara District, Palopo City was not in writing, only verbally, and did not invite witnesses. The implementation in the agreement of the debtor as the party who credits the goods must be able to maintain and pay off the credit goods until it really belongs to the debtor, but over time the debtor resells the credit goods in cash without asking the creditor for permission. 2) As for the Islamic law review, the implementation of the sale of credit goods by the community in the Tompotikka Village, Wara District, Palopo City is not in accordance with the theory of Islamic law in this kind of buying and selling, so there are buying and selling conditions that are not fulfilled, and it is harmful for the creditor to withdraw the credit goods. if the debtor delays payment, the creditor will also feel a loss because the price of goods sold in cash will be cheaper and for third parties if the goods are properly withdrawn by the creditor, the third party must be patient until the debtor can pay off all installments of the goods.

ABSTRAK

Achmad Adi Sucipto, 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menjual Kembali Barang Kredit (Pada Warga Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo). SKRIPSI. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui praktik menjual kembali barang kredit secara cash yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit secara cash yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* bersifat *deskriptif*. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik, antara lain *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*. Dimana sumber informasinya adalah Masyarakat Kelurahan Tompotikka.

Hasil Penelitian ditemukan bahwa : 1) Pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi. Pelaksanaan dalam perjanjian pihak debitur sebagai pihak yang mengkredit barang harus bisamenjaga dan melunasi barang kredit tersebut sampai benar benar menjadi milik pihak debitur , akan tetapiseiring berjalannya waktu pihak debitur menjual kembali barang kredit tersebut secara cash tanpa meminta izin kepada pihak kreditur. 2) Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tidak sesuai dengan teori hukum islam dalam jual beli semacam ini maka adasyarat jual beli yang tidak terpenuhi, dan mudharatnya pihak kreditur bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak debitur rmenunda-nunda pembayaran pihak kreditur pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai debitur bisa melunasi semua angsuran barang tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Manusia sebagai makluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah Mu‘amalah¹

Mu‘amalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Mu‘amalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. Mu‘amalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.

¹ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

Tujuan dari Mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dan dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar saling suka sama suka, telah banyak dijelaskan dalam Al-quran. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَبَدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوقُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. Al Maidah: 2)²

Dari ayat diatas menegaskan bahwa sikap tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antara entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan prilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan

² Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Al-Karim”, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 106.

sesuatu yang nyata, namun islam juga menegaskan bahwa tolong menolong yang dimaksudkan adalah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan.

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan. Juga Perilaku konsumen dapat didefinisikan oleh Schiffman dan Kanuk adalah perilaku konsumen yang merujuk kepada perilaku yang diperlibatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka, Islam merupakan agama yang konprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistik yang artinya hukum islam tidak mengabaikan keyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, serta tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.³

Bai adalah satu pertukaran antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoiditas dan komoditas lain. Jual beli dalam istilah Muamalah disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bay' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk

³ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 63.

pengertian lawannya, yakni kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bay' berarti menjual, tetapi juga sekaligus membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikan ,jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁴

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam pelaksanaan perdagangan atau jual beli selain ada penjual dan pembeli, begitu pula juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka.⁵

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan cara melakukan jual beli. Rasulullah SAW, pernah di tanya oleh seorang sahabat, “pekerjaan apakah yang paing baik”. Beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang baik kullu bai’in maburin.⁶

⁴ Nasrun Haroen, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

⁵ Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

⁶ Gufron A. Mas’adi, “*Fiqih Muamalah Kontekstual*”, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), h. 120.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا آنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarelaan antaramu. (Q.S An-Nisa 29).⁷

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan dengan secara terpaksa tidak sah walaupun ada bayaran dan penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta dengan cara batil seperti berbuat curang menipu dan sebagainya.

Berdasarkan ijma' ulama, jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. hingga sekarang didalam Alqur'an sendiri sudah dijelaskan tentang jual beli.

Allah SWT berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

Padahal Allah telah menghalal jual beli dan mengharamkan riba.⁸

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Al-Karim”, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 83.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Al-Karim”, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 47.

Dari ayat diatas Jual beli yang baik sesuai syariat adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, merugikan salah satu pihak dan riba. Deinisi lain tentang jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka samasuka, menurut cara yang diperbolehkan menurut syara. Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai sabda beliau yang berbunyi

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَنْيَ مَبْرُورٍ

Artinya

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? ”Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruk (diberkahi). ”(HR. Ahmad 4: 141)⁹

Hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang di perlukannya berada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukan itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam sebut jual-beli.

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangnya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih di minati oleh masyarakat di bandingkan dengan cara pembayaran secara cash. Hal tersebut di karenakan banyak nya kebutuhan

⁹ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No 16628, “Lidwah Pustaka I.Softwer”. Kitab Sembilan Imam.

manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bias di angsur setiap minggu atau setiap bulannya.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang sudah lama dikenal masyarakat dalam kegiatannya pada pembelian suatu barang dilakukan secara berangsur angsur, dengan penyerahan barang secara tunai, dasar jual beli kredit yaitu dalam *Al-Qur'an* surah Al-Baqarah ayat 282.¹⁰

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدِينِ إِلَى آجِلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum hukum jual beli agar dalam kegiatan jual beli tidak pihak yang dirugikan, ijma para ulama hukum jual beli adalah mubah.

Di Kota Palopo khusunya Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi di mana di desa tersebut ada warga yang menjual barang-barang secara kredit mulai dari penjualan perabotan rumah tangga, baju serta alat alat elektronik. Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Namun ada warga Kota Palopo khususnya

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Al-Karim*”, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara yang membeli barang kredit dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara cash. Namun pihak debitur akan tetap membayar kreditnya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi.

Berangkat dari masalah di atas, muncul beberapa pertanyaan bolehkan barang kredit yang belum lunas dijual kembali secara cash. disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari penjualan barang kredit yang terjadi masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo yakni terkait dengan masalah dalam praktik penjualan barang kredit karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut di atas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kaca mata Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik menjual kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik menjual kembali barang kredit secara cash yang di lakukan oleh masyarakat masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit secara cash yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, setidaknya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan gambaran tentang penjualan barang kredit

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Akademisi

Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pegetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian dapat dijadikan informasi oleh masyarakat kota Palopo Kecamatan Wara Kelurahan Tompotikka dalam penjualan barang kredit yang dijual kembali menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum dilakukannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan penelitiannya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Amalia

Mahasiswa prgram S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

(Muamalah) Surabaya tahun 2018 dengan judul Tinjauan Fiqh Mu‘Amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya. Dari hasil penelitian ini yaitu : a) Praktek kredit peralatan rumah tangga yang terjadi di Tenggumung Wetan Kel Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, di sana berbeda dengan fiqh muamalah, pada prakteknya pihak penjual tidak memberitahu kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang harus dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, dan angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti. b) Dalam kredit peralatan rumah tangga, di dalam akad tidak ada keterbukaan harga dan tenggang waktu. Padahal dalam fiqh mu‘amalah sudah dijelaskan di dalam syarat dan rukun jual beli harus ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan dengan syarat jelas masa pembayarannya, jelas jumlahnya dan cara angsurannya yang mana harus di tetapkan atas dasar kerelaan jika dalamakadnya tidak jelas maka transaksi tersebut dinyatakan tidak boleh.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan yaitu membahas tentang jual beli kredit yang di tangguhkan. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti ingin mengetahui prantik menjual kembali barang kredit yang dilakukan warga Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo

2. Penelitian yang dilakukan Riyan Pratiwi

¹¹ Nurul Amalia, “*Tinjauan Fiqh Mu‘Amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga*”, (*Studi Kasus Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya*) 2018.

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro 2018 Perilaku konsumen dalam jual beli kredit perspektif etika bisnis islam (studi kasus pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari wawancara kepada responden perilaku konsumen dalam pembayaran angsuran kredit berbagai macam ragam, yakni ada konsumen yang mempunyai penghasilan yang cukup dan harta yang cukup tetapi ia tidak melunasinya, konsumen yang berpenghasilan yang tidak cukup banyak tetapi mampu mengangsur dan konsumen yang berpenghasilan pas-pasan mampu melunasinya. Dan kemacetan dalam transaksi jual beli kredit ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor eksternal (kebudayaan, kelas sosial dan keluarga) dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi). Oleh karena itu, perilaku konsumen tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena masih adanya pengingkaran janji atas apa yang telah disepakati dalam jual beli.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam pembayaran angsuran kredit, namun perbedaannya yaitu peneliti ingin lebih mengetahui kesepakatan yang dilakukan pada barang kredit yang jual kembali pada warga Keluran Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.

3. Skripsi Mahasiswa program S1 Resa Wulandari

Universitas Islam Raden Intan Lampung Tahun 2018 Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit Berdasarkan hasil penelitian, dapat

¹² Riyani Pratiwi, “*Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam*”, (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah) 2018.

dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten tanggamus tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi. Pelaksanaan dalam perjanjian pihak debitur sebagai pihak yang mengkredit barang harus bisa menjaga dan melunasi barang kredit tersebut sampai benar benar menjadi milik pihak debitur, akan tetapi seiring berjalannya waktu pihak debitur menjual kembali barang kredit tersebut secara cash tanpa meminta izin kepada pihak kreditur.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan yaitu pihak debitur menjual kembali barang kredit tersebut secara cash tanpa meminta izin kepada pihak kreditur. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti ingin mengetahui seperti apa praktik menjual kembali barang kredit yang dilakukan warga Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.

B. Landasan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang tindakan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan kata yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.¹⁴ Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang

¹³ Resa Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit*”, (*Studi kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*) 2018.

¹⁴ Idri, “*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu ,yang mengatur tentang rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “*economies*”. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan hadits.

b. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah Swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

2) Hadist

Sumber hukum ekonomi yang kedua yaitu hadist yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qu'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3) Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum hukum agama berdasarkan AlQuaran dan Hadist dalam menentukan suatu perkara.

4) Ijtihad dan Qiyyas

Ijtihad merupakan sebuah usaha untuk mentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Adapun Qiyyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5) Istihsan, Istislah dan Istishab

Sumber hukum ini bagian dari sumber hukum yang lainnya dan telah di terima sebagian kecil dari keempat mazhab.¹⁵

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

1) Ketuhanan (*Ilahiyah*).

Dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi,distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2) Amanah.

Merupakan sekuruh aktifitas ekonomi yang harus dilaksanakan atas dasar saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya, jujur, dan bertanggungjawab.

3) *Maslahat*.

Berbagai aktifitas ekonomi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak pada kerusakan (*Mudharat*) bagi masyarakat.

4) Keadilan.

Yaitu terpenuhnya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktifitas ekonomi.

5) Ibahah.

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, “Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dalam Konstituante”, (Jakarta: LP3ES, 1985), h 14.

Yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah, boleh sesuai dengan kaidah Muamalah yaitu boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

6) Kebebasan bertransaksi

Para pihak dalam bertransaksi bebas menentukan cara, waktu, objek, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.

7) Halal.

Terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ¹⁶ ekonomi syariah maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:¹⁷

a) Siap menerima resiko.

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima segala resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat disitu ada resiko”.

¹⁶ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 8-9.

¹⁷ Resa Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit*”, (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) 2018.

b) Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang, ataupun harta benda yang bermanfaat lainnya. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kepentingan jual beli (selling and buying) secara kontinu.

c) Pelanggaran riba

Al-qur'an melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktikan bukan riba¹⁸

d. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas ekonomi syariah diantaranya :

1) Kesatuan (*unity*),

Merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memandukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

2) Keseimbangan (*equilibrium*).

¹⁸ Zainuddin Ali, "Hukum Ekonomi syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81-84.

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3) Kehendak bebas (free will),

Kebebasan tanpa batas adalah muntahil bagi manusia, untuk memengaruhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis.

4) Tanggung jawab (responsibility)

Prinsip ini behubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menerapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai dengan yang dilakukannya.

5) Kebenaran (true)

Kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperbolehkan komoditi pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.¹⁹

2. Pengertian praktik

Praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya *stimulus*. Lebih lanjut Waligito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu *reflektif* dan *non reflektif*. Tindakan *reflektif* terjadi atas reaksi secara spontan

¹⁹ Mufid, "Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek", (Makassar: Zahra Litera, 2017), h. 24-25.

terhadap *stimulus* yang di dapat seperti kedipan mata. Tindaka *non reflektif* terjadi dari adanya kendali dari pust kesadaran atau otak.²⁰

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²¹ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, *ba'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati.²²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu samalainnya bertolak belakang.²³

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).²⁴ Jual beli merupakan istilah

²⁰Zayn,*PengertianPraktik*,<https://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertianpraktik.html?m=1> (3 September 2021).

²¹ Hamzah Ya'kub, "Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam", (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

²² Zainudin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

²³ O Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: SinarGrafika, 2014), h. 139.

²⁴ Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer", (Jakarta: RajawaliPers, 2016), h. 21.

yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁵

Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Secara terminologi, maka berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang di maksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.²⁷ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.²⁸ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang di janjikan padanya.

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.

²⁵ Ahmad Wardi, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

²⁶ ShalahAsh-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, “*Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*”, (Jakarta: DarulHaq, 2004), h. 87-88.

²⁷ M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*”, (Jakarta: Pt Raja GrafindoPersada, 2003), h. 113.

²⁸ Rahmat Syafei, “*Fiqih Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
 - 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.
 - 3) Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.yangberkenaan dengan hukum taklifi.hukumnya adalah boleh, kebolehannya ini dapat di temukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi.²⁹
- b. Dasar hukum jual beli
- 1) Al-Qur'an

Didalam ayat-ayat Al-Quran terdapat beberapa ayat-ayat tentang jual beli salah satunya yaitu:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

²⁹ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit", (*Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*) 2018.

Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarelaan antaramu.³⁰

Dari arti diatas dapat dipahami, bahwasanya jalan menurut agama, seperti riba dan Ghasab atau terjadi Tijarah (secara maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berdasar kerelaan hati masing masing maka bolehlah kamu memakannya). Mencari harta dibolehkan dengan cara bermiaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan dengan secara terpaksa tidak sah walaupun ada bayaran dan pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

Firman Allah SWT sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275.³¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلُوْنَ

Terjemahannya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 83.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 47.

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli itu halal. Sebaliknya, Allah Swt., melarang riba atau bunga yang dapat merugikan orang lain, jual beli itu boleh atau mubah, namun imam Asy Syatibi berpendapat jual beli bisa menjadi wajib ketika barang tersebut sangat dibutuhkan dan bisa haram seperti ketika terjadi penimbunan (ikhtikar) barang yang mengakibatkan persediaan dan harga meningkat.

Jual beli dapat memberi keuntungan untuk kedua belah pihak yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, sedangkan riba sangat merugikan satu pihak. Orang yang riba dalam kegiatan jual beli tidak hanya merugikan satu pihak saja tetapi juga meruntuhkan perekonomian yang dapat merugikan seluruh warga masyarakat.³²

2) Al Hadist

Rasulullah telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli sebagaimana dasar hukum yang berseember dari hadist, diantanya sebagai berikut:

أَئِ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³³

Artinya

“Mata pencaharian apakah yang paling baik? ”Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru (HR. Ahmad).

³² Rahmawati, “Bank Syariah Tidak Syariah”, (Lhokseumawe, Febi IAIN, 2022), h. 159.

³³ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah pustaka i-software-kitab sembilan Imam.

Jual beli yang mabrus dalam hadist diatas adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau penghianatan dan merugikan orang lain, sesuai sabda Rasulullah :

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ،
وَرَاهَنَهُ بِرْعَةً

Artinya

“Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran di hutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya. ”(HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603)³⁴

Menurut Quraish Shihab barang dengan mencicil tidak dilarang selama dalam jumlah dan waktu yang jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada jual kontan dengan syarat adanya kesepakatan bersama diawal transaksi, penjualan semacam ini menguntungkan kedua belah pihak, penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran.³⁵ Rasulullah juga bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka). ”(HR. Ibnu Majah)³⁶

³⁴ Nasai, *Kitab Nasai*, Hadist No. 4571, Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.

³⁵ M.Quraish Shihab, “*Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*”, (Bandung: Mizan,1999), h. 313.

³⁶ Ibnu Majah, *Kitab Ibnu Majah*, Hadist No. 2176, Lidwah pustaka i-software-kitab sembilan Imam.

Dari hadist diatas dasar ridha suka sama suka untuk mewujudkan persamaan yang adil antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab yang penuh atas kegiatan ekonomi.

3) Ijma

Secara bahasa ijma“ berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam terminologi ushul fiqh ijma“ dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Saw.

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ‘ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dann memberi batasa dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salahsatu pihak.³⁷

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy Syatibi (w.790 H) pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).³⁸

³⁷ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

³⁸ Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

a) Penjual

Pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi.

b) Pembeli

Orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

c) saksi jual beli (*mukallaf*).

d) Barang jualan

Sesuatu yang di perbolehkan oleh syara“ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

e) Shighat (*ijab qabul*)

Persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.

2) Syarat Jual Beli

Dengan demikian syarat syarat dalam jual beli harus dilaksanakan seperti dengan rukun rukunnya. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa

setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:³⁹

- a) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa ijab dan qabul itu dilakukan dengan sadar oleh orang yang beragama islam, orang yang telah sempurna akalnya, serta sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan. Adapun akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum baliq hukumnya tidak sah. Jika seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.⁴⁰

Anak kecil tidak sah jual-belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan berjual-beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran⁴¹, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

Sebagaimana dalam *Al-Quran* surah *An-Nisa* ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُرُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

³⁹ Beni Kurniawan, “Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi”, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 33- 34.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, “Fiqhus Sunnah cet.III”, (Terjemahan: Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), h. 41.

⁴¹ Rahmawati , „Jual Beli Pakan Ternak Babi dalam Hukum Islam”, (Jurnal Muamalah Volume V, No 1 Juni 2015), h 93.

Terjemahan

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An Nisa ayat 5)⁴²

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa makna yang terkandung merupakan larangan untuk menyerahkan harta pada mereka yang belum mampu mengurus atau baliqh, sebab dalam kondisi seperti itu akan menghabiskan harta secara sia sia.

b) Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan, sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka dari pihak-pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya ijab qabul dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya maka, ijab qabul boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Syarat sah ijab qabul yaitu jangan ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 77.

ijab dan sebaliknya, dan tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Sebagaimana yang terdapat pada surah *Al-Maidah* ayat 1.⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِّي الصَّيْدِ وَإِنَّمَا حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (janji-janji) Dihilalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah, dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan mengenai yang berkenaan dengan akad, seperti yang diungkapkan Ibnu Taimiyah dasar akad adalah keridhaan.

c) Objek Akad Jual Beli (Barang dan Jasa)

(1) Benda harus suci

Rasulullah melarang tradisi jual beli kaum Yahudi, seperti menjual khamar, bangkai dan babi. Menurut mayoritas ulama, menjual hal tersebut diharamkan karena semuanya merupakan benda najis. Mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya. Seperti boleh menjual barang kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 106.

barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api.

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90.⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Kandungan ayat diatas adalah prilaku yang harus dihindari pada hubungan antar sesama manusia atas objek yang dilarang dalam syariat dan tidak mengingkari atas perintah-perintah yang telah diturunkan Allah.

(2) Benda Harus Bermanfaat

Benda yang diperjual belikan harus benda yang bermanfaat. Tidak boleh memperjual belikan serangga, ular dan tikus kecuali jika bermanfaat. Dibolehkan menjual kucing, lebah, harimau, dan singa yang berguna untuk berburu atau untuk memanfaatkan kulitnya, dan jual beli lainnya yang memiliki manfaat tersendiri.

(3) Barang milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemiliknya.

Apabila transaksi jual beli terjadi sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang, maka transaksi jual beli seperti itu disebut dengan jual beli

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 123.

fudhuli. Jual beli *fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya seperti seoarng suami menjual barang milik istrinya sebelum mendapat izin. Akad *fudhuli* dianggap akad yang sah, tetapi keabsahan hukum tergantung hukum pemiliknya atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku. Dan jika ia tidak membolehkan, maka akad menjadi batal.

(4) Barang yang dapat diserahkan

Maka tidak sah diperjual belikan. Demikian juga barang yang secara syariat tidak bisa diserahkan, seperti barang yang digadaikan dan diwakfkan, semuanya tidak sah di perjual belikan.

(5) Barang dan harga harus diketahui

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan (*gharar*). Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaannya dan wujud barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang yang masih dalam tanggungan maka harus diketahui jumlah dan sifatnya oleh penjual dan pembeli, dan harganya juga harus diketahui sifat, jumlah, dan waktu pembayarannya.

(6) Barang yang dimiliki harus berada ditangan pemilik

Dibolehkan menjual belikan harta yang didapat melalui warisan, wasiat, titipan, dan harta yang dimiliki bukan dengan cara akal penukaran sebelum ataupun sesudah harta tersebut ada ditangan. Jika barang tersebut belum diserah terimakan dan berada ditangannya, boleh melakukan tindakan

apapun selain menjualnya, karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut.⁴⁵

d. Bentuk Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

- 1) Ditinjau dari segi sifatnya
 - a) Jual beli Shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun, dan maupun syaratnya.
 - b) Ghair Shahih jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara seperti orang yang mempunyai akal yang sempurna tetapi barang yang dijualnya belum terlalu jelas.

Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli disebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang tergolong kepada ghair shahih yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akal.

- 2) Dilihat dari segi shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu :

⁴⁵ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit", (*Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*) 2018.

- a) Jual beli *mutlaq* Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
 - b) *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.
- 3) Dilihat dari objek jual beli
- a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharaf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain
 - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- 4) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi empat macam:
- a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitaukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitaukan modal jualnya (haraga peroleh barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - (1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan
 - (2) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- (3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) Jual beli dengan tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harag yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi dipilih sebagai pembeli. Kebalikannya jual beli munaqadhabah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akna membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- 5) Dilihat dari segi pembayarannya, jual beli dibagi empat macam yaitu:
- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil tanpa ada bunga. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi acuan dalam judul skripsi ini adalah *bai muajjal*, dalam proses transaksi penjual dan pembeli menyepakati harga bersama dengan ketentuan sebagai berikut.
- (1) Dalam proses jual beli *bai muajjal* harga jual beli besarnya disepakati diawal akad jual beli antara penjual dan pembeli.
- (2) Menyepakati jangka waktu pembayaran
- (3) Menyepakati besaran keuntungan

- (4) Harga disepakati dan tidak dapat dirubah kebalikannya
 - (5) Objek jual beli *muajjal* tidak mengandung objek yang dilarang dalam syariah.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
- (1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - (2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang yang harus diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
- e. Larangan jual beli dalam islam

Dalam jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Diantaranya jual beli yang dilarang dalam agama islam yaitu:

- 1) Jual beli yang diharamkan

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Allah sudah mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang dilarang agama. Rasulullah telah melarang jual beli bangkai, khamar, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at islam. Sama halnya jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu, menipu barang yang cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan

memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkualitas dan hal ini haram serta dilarang oleh agama.

2) Barang yang tidak dimiliki

Contohnya seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang kepada mu, tapi barang yang ia cari tidak ada pada mu, kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli barang yang dimaksud dengan meyerahkan kepada si pembeli. Jual beli ini hukumnya haram karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat bernama Hakim Bin Hazan R.A. berkata kepada Rasulullah SAW. "wahai Rasulullah seorang datang kepadaku sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi kepasar dan membelikan barang itu. Rasulullah bersabda: Artinya: jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR.Tirmidzi)

3) Jual beli *hashat*

Jual beli ini yaitu jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang di dapat. Jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan.

4) Jual beli *Mulasamah*

Mulasamah artinya sentuhan. Artinya jika seseorang berkata: "pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milik mu dengan

harga sekian” atau “barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang seperti ini juga dilarang dan tidak sah karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

5) Jual beli *Najasi*

Praktek jual beli ini sebagai berikut, seorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal ini dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawaran tersebut.⁴⁶

4. Kredit

a. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli kredit secara bahsa Arab adalah *Al-bay'* saman *ajil* atau *Al-bay'* *Muajjal* ju al beli dengan pembayaran tangguh.⁴⁷ Artinya penjual menyerahkan barangnya yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima sebahagian dengan tunai, sedangkan sisanya dibayar angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melaikan seluruh harganya dibayarkan kredit.

⁴⁶ M. Yazid Afandi, " *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h 33.

⁴⁷ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h 21.

Jual beli kredit tidak sama dengan pinjam meminjam, tidak sama pula dengan jual beli pesanan yang harganya dibayar lunas terlebih dahulu sebelum barang diterimanya. Namun jual beli yang penyerahan barang secara langung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.⁴⁸

Ada dua bentuk jual beli kredit dalam sistem jual beli :

- 1) Jual beli kredit dalam ketentuan penjual (kreditur) tidak mengambil keuntungan atau tambahan harga dari penangguhan pembayaran dari pembeli atau (debitur)
- 2) Jual beli kredit dengan ketentuan penjual mengambil keuntungan atau penambahan harga dari pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayaran disebut model jual beli yang menggunakan akad al-Muajjal atas kesepakatan kreditur dan debitur.

Sedangkan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah diperbolehnya bermuamalah dengan cara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Al Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلَا يُكْتَبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَا يُكْتَبْ
وَلَا يُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلَا يُنَزِّقَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 978.

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.⁴⁹

Dari ayat diatas menerangkan bahwa kegiatan muamalah tidak secara tunai maka hendaklah mentukan waktu dan bukti secara tertulis agar tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual dan pembeli.

Kesediaan penjual dalam menyerahkan barangnya kepada pembeli merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, hal ini merupakan realisasi perintah Allah SWT agar ummat manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَبِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhananya Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h 48.

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat.⁵⁰

Ayat diatas menerangkan tolong-menolong untuk memberi kemudahan begitupun jual beli kredit yang merupakan salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunai.

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli Kredit

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit sebagai berikut:

- 1) Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- 2) Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserah terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.
- 3) Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 106.

- 4) Dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul itu disyariatkan terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara pembayaran serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.
 - 5) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.⁵¹
 - 6) Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketaui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dikarenakan ketidak jelasan waktu yang akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian merusak jual beli.
- c. Status Kepemilikan Barang Kredit

Menurut pengertian umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara“ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum. Pengertian tentang hak sama dengan arti hukum, dalam istilah ahlu ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus

⁵¹ Nurul Amalia, “*Tinjauan Fiqh Mu’Amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga*”, (Studi Kasus Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya) 2018.

ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun dengan harta.

Secara etimologi, kata milik berasal dari kata bahasa arab *al-milk* yang berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara.

Pemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.⁵²

Barang kredit merupakan barang yang masih dalam masa angsuran atau cicilan. Status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya hak milik si debitur. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si debitur. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.⁵³ Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam kaidah Fikih

⁵² Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31


⁵³ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit", (*Studi kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*) 2018.

لَا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta” Dari hadist diatas mewujudkan persamaan yang adil antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab yang penuh atas kegiatan ekonomi.⁵⁴

d. Kerangka Berfikir



Gambar 1
Kerangka Fokus Penelitian

⁵⁴ Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber perolehan data dalam penelitian untuk mengetahui data yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah warga kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, kota Palopo selaku pihak Kreditur sebanyak 2 orang, Debitur sebanyak 4 orang, pihak ketiga sebanyak 4 orang.

C. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer, data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dari para informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

D. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memproleh data yaitu berpusat di kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, kota Palopo, peneltian ini akan dilakukan selama dua bulan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Field research*, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu:
 - a. Observasi, teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
 - b. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.
2. *Library research*, metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari, dan mencatat secara sistematis fenomena yang di dapat dari sumber tertentu.

F. Teknik Pengelolahan Data Dan Analisis Data

1. Teknik pengelolahan Data

Dalam pengelolaan data, penulis peneliti menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu masalah, situasi dan fenomena secara akurat dan sistematis.

2. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (reduksi data), dimana penulis memilih data yang dianggap dengan masalah yang diteliti, reduksi data diawali sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti, kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengutamakan data penting yang bermakna.
- b. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini penulis membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menggunakan istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat didalamnya yaitu:

a. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang tindakan manusia mengenai kebutuhan hidupnya.

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan kata yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu ,yang mengatur tentang rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “*economics*”. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan hadits.¹

b. Praktik

Tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya *stimulus*. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu *reflektif* dan *non reflektif*. Tindakan *reflektif* terjadi atas reaksi secara spontan

¹ Idri, “*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

terhadap *stimulus* yang di dapat seperti kedipan mata. Tindaka *non reflektif* terjadi dari adanya kendali dari pust kesadaran atau otak.²

c. Jual beli

Merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.³

d. Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Jadi kredit yaitu memberikan benda, jasa, uang, sekarang dengan pembayaran atau balas jasa dikemudian hari.⁴

²Zayn,*PengertianPraktik*,<https://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertianpraktik.html?m=1> (3 September 2021).

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

⁴ Kasmir, “Dasar-Dasar Pebanktan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis kelurahan Tompotikka kecamatan Wara kota Palopo

Kelurahan Tompotikka merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Wara Kota Palopo dengan luas wilayah 685 Ha, Jarak dari ibukota pemerintahan 2KM dan 5KM dari pemerintahan kecamatan sehingga bisa dikatakan daerah yang sangat strategis.

Tabel 1.1

Data statis

No	Kondisi Geografis	Keterangan
1	Ketinggian Tanah Dari Pemukiman Laut	5 Mdl
2	Suhu Maksimum	35° C
3	Suhu Minimum	25° C
4	Curah Hujan	-

Sumber: Monografi kelurahan Tompotikka Kota Palopo 2022

Adapun batas-batas yang membatasi wilayah desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: Kelurahan Amassangan
- 2) Sebelah timur : Kelurahan Surutanga
- 3) Sebelah selatan : Kelurahan Binturu
- 4) Sebelah barat : Kelurahan Dangerakko

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo

a. Kepala Kelurahan

Kepala kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan ditingkat kelurahan yang berada di bawah kekuasaan yang bertanggung jawab kepada camat.

b. Sekretaris kelurahan

Sekretaris kelurahan adalah staf yang langsung berada dibawah koordinasi kepala kelurahan dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan pembangunan kelurahan.

c. Kasi

Kasi adalah aparat kelurahan yang diperuntukan oleh kepala kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti urusan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pemerintahan.

d. RW (Rukun Warga)


dalam tugasnya untuk melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan dalam menangani warga

e. RT (Rukun Tetangga)

Dibawah wewenang RW dalam tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan fungsinya agar tercapai keamanan dan kesejahteraan.

3. Struktur organisasi kelurahan Tompotikka kwcamatan Wara kota Palopo

Gambar 1.2 struktur kelurahan Tompotikka



4. Visi dan Misi kelurahan Tompotikka kecamatan Wara kota Palopo

a. Visi

Visi kelurahan Tompotikka “ kelurahan yang maju, mandiri, dan aman.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi diatas maka kelurahan tompotikka mempunyai misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan
- 2) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia operator kelurahan
- 3) Mensinergikan kegiatan pembangunan, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 4) Menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban, masyarakat.

5. Keadaan dan perkembangan penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah dengan waktu tertentu, yang dapat menjadi gambaran potensi penduduk untuk menjalankan suatu usaha demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan data demografi kelurahan Tompotikka jumlah penduduk sebanyak 3096 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1516 jiwa dan perempuan sebanyak 1580 jiwa dengan 667 kepala keluarga laki-laki dan 155 kepala keluarga perempuan. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Desa Kaili dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan tabel 1.3.

**Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk dari tahun 2021-2022 kelurahan
Tompotikka**

JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TAHUN 2021	2395 Orang	2908 Orang
TAHUN 2022	1516 Orang	1580 Orang

Sumber: Monografi kelurahan Tompotikka kota Palopo 2022

Presentase perekembangan penduduk pada kelurahan Tompotikka dari tahun 2021 ketahun 2022 mengalami penurunan untuk jumlah penduduk, pada laki-laki -36,7% dan untuk perempuan -45,67% jumlah penduduk sebanyak 3096 jiwa.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga dari tahun 2021-2022
kelurahan Tompotikka

JUMLAH KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TAHUN 2021	846	362
TAHUN 2022	677	155

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Presentase perekembangan kepala keluarga pada kelurahan Tomtikka kecamatan Wara kota Palopo dari tahun 2021 ketahun 2022 mengalami penurunan untuk jumlah penduduk, pada laki-laki -19,98% dan untuk perempuan -57,18% sehingga jumlah kepala keluarga menjadi 832.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah antar dusun di kelurahan Tomtikka kecamatan Wara kota Palopo memiliki jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Tingkat usia	Jumlah jiwa
1.	Usia 0-12 bulan	72 orang/jiwa
2.	Usia 1-6 tahun	181 orang/jiwa
3.	Usia 7-12 tahun	314 orang/jiwa
4.	Usia 13-20 tahun	470 orang/jiwa

5.	Usia 21-35 tahun	771 orang/jiwa
6.	Usia 36-50 tahun	680 orang/jiwa
7.	Usia 51 tahun keatas	566 orang/jiwa

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

7. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Masyarakat Kelurahan Tompotikka
Kecamatan Wara Kota Palopo

NO	Tingkat pendidikan	Laki laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-
2	Usia 3-6 tahun yang masih TK	3 orang/jiwa	orang/jiwa
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	339 orang/jiwa	300 orang/jiwa
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang/jiwa	8 orang/jiwa
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	27 orang/jiwa	29 orang/jiwa
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	-	-
8	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	-	-
9	Tamat SD/sederajat	138 orang/jiwa	138 orang/jiwa
10	Tamat SMP/sederajat	145 orang/jiwa	186 orang/jiwa
11	Tamat SMA/sederajat	435 orang/jiwa	422 orang/jiwa
12	Tamat D-1/sederajat	6	11
13	Tamat D-2/sederajat	-	-
14	Tamat D-3/sederajat	26 orang/jiwa	48 orang/jiwa
15	Tamat S-1/sederajat	194 orang/jiwa	224 orang/jiwa
16	Tamat S-2/sederajat	26 orang/jiwa	26
17	Tamat S-3/sederajat	4	-

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Pendidikan adalah salah satu indikator untuk menilai tingkat perkembangan terhadap suatu daerah, karena semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah berarti semakin mudah seseorang menerima dan menerapkan suatu gagasan baru yang dianggap lebih baik

6. Kondisi sosial masyarakat kelurahan tompotikka kecamatan wara kota palopo
 - a. Mata pencaharian pokok

Sebagaimana tingkat pendidikan yang cukup tinggi kondisi sosial masyarakat kelurahan tompotikka kota palopo sebahagian besar dalam pokok pencaharian pokok berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6
Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1	Petani	15
2	Nelayan	2
3	PNS	231
4	Dokter Swasta	13
5	Perawat Swasta	5
6	TNI/POLRI	8
7	Bidan Swasta	3
8	Dosen Swasta	11
9	Pembantu Rumah Tangga	1

10	Notaris	2
	Jumlah	291

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Dari data di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Kelurahan Tompotikka Kota Palopo cukup mampu dalam segi pemenuhan kebutuhan sebab sebagian banyak penduduk sebagai PNS.

b. Jenis industri kecil menengah

Tabel 1.7
Jenis Industri Kecil dan Menengah

Jenis industry	Jumlah/ unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan anggota
industri makanan	3	-	-
industri rumah tangga	2	-	-
Industri material bangunan	1	-	-
industri kerajinan	2	-	-
Jumlah	8	-	-

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Dari hasil data industri kecil dan menengah pada tabel 1.8 bahwa di kelurahan tompotikka ini minim warga yang mendirikan industri baik makanan atau yang lainnya.

c. Usaha dan jasa mandiri

Tabel 1.8
Jasa dan Perdagangan

Jenis usaha	Jumlah	jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Jumlah usaha toko/kios	21	-	21
Warung serba ada	1	1	4
Toko kelontong	23	-	23
Usaha peternakan	1	2	2
Usaha perikanan	-	-	-

Sumber: Monografi kelurahan tomopotikka kota palopo 2022

Tabel 1.9
Jasa Hukum dan Konsultasi

Jasa	Jumlah	jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Notaris	2	-	2
Pengacara/Advokad	3	-	3

Sumber: Monografi kelurahan tomopotikka kota palopo 2022

Tabel 1.10
Usaha Jasa Penginapan

Jenis usaha	Jumlah	Jenis produk	Jumlah tenaga kerja
Wisma	2	-	2
Asrama	1	-	1
Persewaan Kamar	1	-	1
Hotel	2	-	2
Home Stay	1	-	1

Sumber: Monografi kelurahan tomputikka kota palopo 2022

Tabel 1.11
Usaha Jasa Gas, BBM dan Air

Jenis usaha	Jumlah	Jenis produk	Jumlah tenaga Kerja
Usaha penyimpanan tenaga Listrik	-	-	-
SPBU	-	-	-
Pangkalan minyak tanah	-	-	-
Pengecer gas dan bahan bakar minyak	-	-	-
Usaha air minum kemasan/isi ulang	7	-	7

Sumber: Monografi kelurahan tomputikka kota palopo 2022

Tabel 1.12
Usaha Jasa Keterampilan

Jenis usaha	Jumlah	Jenis produk	Jumlah tenaga Kerja
Tukang kayu	1	-	1
Tukang service Eletromik	2	-	1

Sumber: Monografi kelurahan tomputikka kota palopo 2022

d. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.13
Prasarana kesehatan

Prasarana Kesehatan	Jumlah/Unit
Rumah sakit Umum	1
Puskesmas	1
Puskesmas Pembantu	1

Apotek	7
Posyandu	2
Rumah Bersalin	1

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Tabel 1.14

Sarana kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah
Dokter Umum	2
Dokter Gigi	2
Bidan	8
Dokter Praktek	4

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

Tabel 1.15

Prasarana Olahraga

Prasarana Olahraga	Jumlah/Unit
Lapangan Sepak Bola	1
Lapangan Bulutangkis	1
Lapangan Tennis	1
Lapangan Basket	1

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

- e. Agama dan aliran kepercayaan

Tabel 1.16
Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.341	1.441
Kristen	47	46
Katholik	6	9
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	5	6
Jumlah	1.399	1.472

Sumber: Monografi kelurahan tompotikka kota palopo 2022

B. Praktik Menjual Kembali Barang Kredit Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo

Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang dipereoleh bahwa kebanyakan yang melakukan penjualan barang kredit seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasannya barang kredit yang dijual secara cash berupa barang-barang elektronik atau perabotan rumah tangga barang tersebut dijual kembali secara cash padahal barang tersebut masih dalam keadaan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo bapak Fahrul selaku pihak debitur barang kredit jam tangan SKMEI Palopo mengenai sistem jual beli pada usahanya.

Sistem jual beli yang saya lakukan sama seperti jual beli pada umumnya, bisa dilakukan secara cash atau kredit namun lebih banyak yang melakukan pembelian barang secara kredit, dalam pembelian kredit saya sebenarnya mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan ada tambahan harga pokok dari harga sebelumnya, Cuma waktunya agak cukup lama untuk memutar kembali modal.¹

Dari hasil wawancara penulis dapat mengetahui akad kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sudah memenuhi ketentuan *Bai muajjal*, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil tanpa ada bunga, dimana penambahan harga pokok pada saat akad dilakukan di awal dengan kesepakatan bersama, sebagaimana ketentuan dalam *bai muajjal* yaitu

- a. Dalam proses jual beli *bai muajjal* harga jual beli besarnya disepakati diawal akad jual beli antara penjual dan pembeli.
- b. Menyepakati jangka waktu pembayaran
- c. Menyepakati besaran keuntungan
- d. Harga disepakati dan tidak dapat dirubah kebalikannya
- e. Objek jual beli *muajjal* tidak mengandung objek yang dilarang dalam syariah.

Usaha para penjual dalam mlariskan barang dagangnya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang

¹ Fahrul, *Wawancara kreditur*, Pada Tanggal 21 Maret 2022.

ini jual beli secara kredit lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan cara pembayaran secara cash. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa diangsur setiap minggu atau setiap bulannya.

Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan.

menurut penjelasannya pihak debitur melakukan pinjaman barang dengan kesepakatan harga dan waktu pembayaran yang telah ditentukan, kemudian hal tersebut disetujui oleh saya selaku kreditur dan juga oleh debitur, jadi pihak debitur dalam tiap bulannya harus membayar cicilan kepada saya pihak kreditur, jika tidak maka usaha saya untuk mengkreditkan barang-barang kepada warga yang lain akan terhambat sebab akan kesulitan untuk memutarkan modal pada warga yang mengambil barang kredit.²

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak debitur, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tidak secara tertulis hanya secara lisan saja.

Sebenarnya saya juga menjual barang lainnya, seperti pakaian namun konsumen layaknya membeli secara cash karena harga agak murah, barang yang selalu saya kreditkan adalah jam tangan merk SKMEI karena ada harga yang lumayan mahal.

² Fahrul, *Wawancara kreditur*, Pada Tanggal 21 Maret 2022.

Dalam hal penjualan secara kredit ini saya hanya mengandalkan rasa kepercayaan karena mereka adalah teman dan juga kerabat, tidak ada transaksi secara tertulis dan juga sebagian dari debitur pernah melakukan angsuran namun tidak pernah ada kendala.³

Dari hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan kepada kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan, Prinsip dasar persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Kemudian setiap muamalah dalam islam tidak sepenuhnya ditunjuk langsung oleh Allah SWT, melainkan ada sebagian diserahkan kepada ijtihad manusia (para ulama) sesuai dengan kreativitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang masa.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Angga yang mengkreditkan barang jualannya lemari Aluminium.

dan jika sewaktu waktu pihak debitur tidak dapat membayar cicilan maka saya sebagai pihak kreditur, akan memberi tambahan waktu untuk pihak debitur sebagai keringanan, namun jika ia tidak bisa melunasi maka bisa saja menarik barang tersebut.⁴

Dari hasil wawancara kepada pihak kreditur dapat dipahami adapun akibat yang fatal jika debitur belum melunasi angsuran maka kreditur juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan kepada pihak lain dan kadang untuk menarik kembali dari tangan pihak lain sulit untuk melacaknya dan jika memang barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga atau pihak lain akan merasa dirugikan atau harus bersabar sampai si

³ Fahrul, *kreditur*, Wawancara Pada Tanggal 21 Maret 2022.

⁴ Angga, *kreditur*, Wawancara Pada Tanggal 24 Maret 2022.

debitur melunasi secara penuh barang kreditan tersebut baru barang tersebut bisa di serahkan kembali kepada pihak ketiga

Namun ada warga Kota Palopo khususnya Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara yang membeli barang kredit dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara cash. Namun pihak debitur akan tetap membayar kreditannya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi.

status barang yang dijadikan objek jual beli dalam praktik penjualan barang kredit ini dimana barang yang dijadikan objek dalam jual beli adalah barang yang dalam masa angsuran artinya barang tersebut bukanlah milik utuh dari si penjual atau debitur, karena debitur masih ada kewajiban membayar biaya angsuran kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan bahwa barang tersebut masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas baru barang tersebut bisa menjadi hak sepenuhnya oleh debitur.

Pihak debitur menjual kembali barang yang masih dalam kredit tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga) yang sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Berikut ini pihak-pihak yang bertransaksi yaitu:

Pihak Kreditur :

- 1) Bapak Angga (Usaha pembuatan dan Pejualan Lemari Aluminium)
- 2) Bapak Fahrul (Penjualan Jam Fashion SKMEI)

Pihak debitur :

- 1) Ibu Citra, bapak Awaluddin (pihak yang melakukan pembelian lemari alumunium secara kredit status belum lunas kemudian dijual kembali secara cash)
- 2) Ibu Wati, dan bapak Ujang (pihak yang melakukan pembelian Jam tangan Fashion secara kredit status belum lunas kemudian dijual kembali secara cash)

Pihak ketiga:

- 1) Ibu Kurnia, Bapak Ijal (pihak yang membeli secara cash lemari aluminium dari pihak debitur barang belum lunas)
- 2) Ibu linda, dan bapak doni (pihak yang membeli secara cash Jam Fashion dari pihak debitur barang belum lunas)

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan praktik menjual kembali barang kredit yang terjadi dilapangan, maka penulis melakukan wawancara agar memperoleh data dari warga Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo yaitu:

1. penjualan barang kredit yang belum lunas dilakukan oleh ibu Citra kepada ibu Kurnia

Ibu Citra berpenghasilan Rp 1.500.000 perbulan, sebelumnya ia sudah dua kali melakukan pembelian lemari secara kredit kepada bapak angga yang mempunyai usaha lemari Aluminium, bahkan kadang sebelum jatuh tempo sudah di bayar dan mengambil barang kredit kembali, namun pada pembelian selanjutnya ibu Citra mempunyai masalah harus membayar SPP anaknya yang sudah terlambat beberapa bulan.

Maka ibu Citra selaku debitur atau pihak yang menjual barang yang masih kredit menawarkan prabotan rumah tangga berupa lemari Aluminium kepada ibu kurnia yang merupakan tetangga dari ibu Citra, disini ibu Citra menjual barang tersebut sehingga 1.000.000 yang awalnya dia membeli seharga 1.800.000 dengan cicilan Rp 150.000 selama 12 bulan kepada pihak kreditur yaitu Bapak Angga, dan baru berjalan 7 bulan.⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, pihak debitur barang kredit belum lunas, sebelumnya pernah melakukan pembelian kepada pihak

⁵ Citra, *Wawancara Debitur*, Pada Tanggal 24 Maret 2022.

kreditur namun tidak ada kendala, namun pada pembelian selanjutnya dikarenakan ada masalah mendesak maka pihak debitur memutuskan untuk menjual kembali barang yang ia kredit kepada pihak ke tiga.

Untuk megetahui proses pembayaran yang dilakukan pihak debitur kepada pihak ke tiga maka penulis melakukan wawancara selanjutnya untuk mendapatkan data pasti tentang objek barang yang di perjual belikan.

Menurut ibu Kurnia, Beliau membeli lemari tersebut secara cash tanpa mengetahui barang kredit atau bukan beliau hanya ingin membantu tetangganya yang sedangkan membutuhkan biaya untuk pembayaran kuliah, kebetulan pada saat itu ibu kurnia baru memang sedang ada uang. Dan menurutnya jika barang tersebut di tarik oleh kreditur maka beliau menyerahkan sepenuhnya kepada ibu Nini selaku Debitur yang ia tau dia sudah membayar barang tersebut secara cash.⁶

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kurnia kegiatan jual beli yang ia lakukan dengan ibu Citra seperti kegiatan jual beli pada umumnya, dilakukan secara cash suka sama suka dan rela sama rela serta adanya objek atau barang yang di perjual belikan.

2. penjualan barang kredit yang belum lunas dilakukan oleh bapak Awaludiin kepada Bapak Ijal

Bapak Awaluddin berpenghasilan Rp3.500.000 perbulan, sebelumnya ia sudah pernah melakukan pembelian lemari secara kredit kepada bapak Angga yang mempunyai usaha lemari Aluminium, pada pembelian selanjutnya bapak Awaluddin sedang mendapat musibah dan harus memiliki uang untuk tambahan dana pengobatan penyakitnya.⁷

⁶ Kurnia, *Wawancara pembeli*, Pada Tanggal 24 Maret 2022.

⁷ Awaluddin, *Wawancara Debitur*, Pada Tanggal 25 Maret 2022.

Hasil wawancara terhadap pihak debitur kepada bapak Awaluddin untuk penghasilan setiap bulannya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan pokok, namun karena penyakit yang dialaminya maka ia memutuskan untuk menjual kembali barang yang di kredit.

Menurut bapak Awaluddin, dia menawarkan barang kredit berupa barang perabot rumah tangga yaitu lemari alumunium kepada bapak Ijal yang merupakan iparnya, karena saat itu beliau sedang mendapat musibah dan harus memiliki uang untuk tambahan dana pengobatan penyakitnya beliau menjual barang tersebut seharaga Rp.1.800.000 yang dimana beliau mengkredit dengan harga Rp. 2.300.000 dengan cicilan Rp 230.000 selama 10 bulan kepada Bapak Angga selaku pihak kreditur, baru berjalan 5 bulan barang tersebut dijual kembali dan menurut penjelasan beliau hal ini dilakukan sebab semua barang yang bernilai sudah dijual tersisa barang kredit ini.⁸

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak debitur kegiatan jual beli ini dilakukan karna dasar mendesak, berikut adalah hasil wawancara dengan pihak ketiga barang kredit

Sedangkan menurut penjelasan bapak Ijal selaku pembeli barang yang sedang kredit beliau membeli secara tunai sebab saat itu beliau ingin membantu kakak iparnya sedangkan terkena musibah sebab tidak ada yang bisa di bantu selain ini beliau juga tidak mengetahui kalau barang yang dia beli merupakan barang yang masih dalam kredit. Jika memang barang tersebut ditarik kembali oleh pihak kreditur maka beliau memberi waktu kepada pihak debitur untuk melunasi barang kreditan tersebut.⁹

Praktik pembelian barang didasari dengan keinginan tolong menolong antar sesama manusia sebagai makluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain, namun dalam

⁸ Awaluddin, *Wawancara Debitur*, Pada Tanggal 25 Maret 2022.

⁹ Ijal, *Wawancara Pembeli*, Pada Tanggal 25 Maret 2022.

praktiknya objek barang yang diperjual belikan belum sepenuhnya menjadi milik pihak debitur.

3. penjualan barang kredit yang belum lunas dilakukan oleh ibu Wati kepada ibu Linda

Ibu Wati berpenghasilan Rp 2.000.000 perbulan, sebelumnya ia hanya membeli secara cash dan tidak pernah melakukan pembelian jam tangan SKMEI secara kredit kepada bapak Fahrul namun pada pembelian selanjutnya ibu Wati membeli secara kredit.

Menurut penjelasan ibu Wati, beliau menjualkan barang kreditan tersebut yang baru berjalan 3 bulan kepada ibu linda selaku tetangga, barang tersebut berupa jam tangan Fashion SKMEI yang awalnya beliau membeli secara kredit seharga Rp.700.000 kepada bapak Fahrul selaku pihak kreditur kemudian dicicil selama 4 bulan dengan angsuran Rp. 175.000 perbulan dan dijual kembali seharga Rp.500.000 disebabkan pada saat itu suami dari ibu Wati telah melakukan suatu masalah dan harus membayar ganti rugi saat itu juga dan ibu Wati menjualkan barang itu karena tidak ada jalan lain sebab saat itu tidak memiliki uang dan jika di jual barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu.¹⁰

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan. Juga Perilaku konsumen dapat didefinisikan oleh Schiffman dan Kanuk adalah perilaku konsumen yang merujuk kepada perilaku yang diperlibatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka, dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perkembangan dan modernisasi dapat mempengaruhi

¹⁰ Wati, *Wawancara Debitur*, Pada tanggal 27 Maret 2022.

gaya hidup, penulis ingin mengetahui lebih dalam data data yang terjadi di lapangan.

Menurut penjelasan ibu Linda, beliau tidak mengetahui bahwa barang tersebut sedang dalam kredit dan beliau sudah terlanjur membelinya secara tunai sebab saat itu ibu Linda tidak memiliki jam tangan Fashion untuk bepergian dan ditawarkan dengan harga murah oleh ibu Wati. Jika ditarik oleh pihak kreditur ibu Linda tidak mau mengetahui urusan karena dia sudah membelinya secara Cash kepada debitur.¹¹

Dari hasil wawancara dalam penjualan barang kredit yang belum lunas antara ibu Wati dan ibu Linda, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor utama dari penjualan yaitu adanya kondisi yang mendesak, sehingga terjadi penjualan sepihak antara debitur kepada pihak pembeli ke tiga, hal ini tentu merugikan pihak kreditur dalam menjalankan usahanya.

4. Penjualan barang kredit yang belum lunas dilakukan oleh bapak Ujang kepada bapak Hipni

Bapak Ujang berpenghasilan Rp 4.500.000 perbulan, sebelumnya ia sudah pernah melakukan pembelian jam tangan SKMEI secara kredit kepada bapak Fahrul yang mempunyai usaha penjualan jam tangan SKMEI, pada pembelian selanjutnya bapak Ujang sedang mendapat mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki banyak cicilan hutang.¹²

Praktik penjualan barang secara kredit sudah pernah terjadi sebelumnya antara pihak kreditur dan debitur, dibawah ini adalah uraikan proses penjualan barang yang belum lunas kepada pihak ketiga.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ujang beliau menjualkan jam tangan SKMEI kepada bapak Hipni selaku kerabat beliau sebab

¹¹ Linda, *Wawancara Pembeli*, Pada tanggal 29 Maret 2022.

¹² Ujang, *Wawancara Debitur*, Pada Tanggal 03 April 2022.

saat itu bapak Ujang sedangkan mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki banyak cicilan hutang yang saat itu harus dibayar, sehingga barang bernilai dijual termasuk barang yang sedang kredit tersebut seharga Rp.1.200.000 yang awalnya barang tersebut dikredit olehistrinya seharga Rp.2.000.000 dengan angsuran Rp 200.000 selama 10 bulan kepada pihak kreditur yaitu bapak Fahrul yang angsurannya baru berjalan selama 5 bulan.¹³

Penulis ingin lebih mengetahui proses pembelian barang yang belum lunas, berikut ini penjelasan dari hasil wawancara kepada bapak Hipni

Menurut bapak Hipni beliau membeli karena saat itu bapak Ujang membutuhkan bantuannya dan kebetulan anak dari bapak Hipni menginginkan jam tangan SKMEI tersebut maka dibeli secara cash. Sehingga jika sewaktu waktu pihak kreditur mengambil barang tersebut bapak Hipni akan bersabar sampai pihak debitur melunasi semuanya.¹⁴

Dalam penjualan barang kredit hal yang terpenting adalah adanya akad secara tertulis serta saksi agar status dan objek kepemilikan barang jelas, sebagaimana Al-Qur'an Al Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يُكْتَبُ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَا يُكْتَبُ
وَلَا يُمْلِلَ الدِّيْنُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يُنَزَّقَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi

¹³ Ujang, *Wawancara Debitur*, Pada Tanggal 03 April 2022.

¹⁴ Hipni, *Wawancara Pembeli*, Pada Tanggal 03 April 2022.

sedikitpun dari pada hutangnya.¹⁵

Sesuai dengan ayat di atas maka pihak debitur tetap membayarkan dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah disepakati meskipun barang kredit tersebut sudah dijual dan tidak dimiliki lagi oleh pihak debitur. Adapun akibat yang fatal jika debitur belum melunasi angsuran maka kreditur juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan kepada pihak lain dan kadang untuk menarik kembali dari tangan pihak lain sulit untuk melacaknya dan jika memang barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga atau pihak lain akan merasa dirugikan atau harus bersabar sampai si debitur melunasi secara penuh barang kreditan tersebut baru barang tersebut bisa di serahkan kembali kepada pihak ketiga.

Dari hasil wawancara kepada semua narasumber penulis dapat menganalisis manfaat dan mudharat yang didapatkan oleh pihak kreditur, debitur, dan pembeli ke tiga yaitu :

1. Manfaat bagi Debitur
 - a. Mudah dalam memperoleh dana atau uang dengan menjualkan barang yang dimana pembayarannya belum lunas.
 - b. Dapat memenuhi kebutuhanya yang mendesak dengan menjualkan barang kreditannya
2. Mudharat yang dirasakan oleh debitur
 - a. Ketika debitur tidak bisa melunasi pada pihak kreditur, maka pihak

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 48.

debitur bukan saja berpekerja dengan pihak kreditur saja melainkan dengan pihak ketiga atau pihak yang membeli barang kreditnya tersebut.

- b. Mendapatkan uang lebih sedikit dari hasil penjualannya sebab barang tersebut telah digunakan terlebih dahulu oleh pihak debitur dan harganya akan lebih murah sedangkan debitur dalam pembayaran secara kredit barang tersebut jauh lebih mahal.
- 3. Manfaat bagi kreditur
 - a. Dapat memperoleh keuntungan dari penjualan barang secara kredit
 - b. Dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara penjualan barang dengan sistem kredit
- 4. Mudharat bagi kreditur
 - a. Jika debitur tidak dapat membayar cicilannya dengan waktu yang telah disepakati maka barang tersebut dapat ditarik kembali dari tangandebitur
 - b. Jika dalam pembayaran pihak debitur menunda-nunda pembayaran maka kreditur akan kesulitan memutarkan modal usahanya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjual kembali barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian bahwa penjualan barang kredit ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo hal ini terjadi karena disebabkan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam

kehidupannya. Penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tersebut yang dijual adalah sesuatu yang diluar dari kebutuhan pokok.

1. Suatu akad dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya aqid (dua orang yang berakad)
- b. Objek yang dijadikan akad
- c. Sighat (ijab kabul)

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syarat.

2. Rukun Jual beli

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara“ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.¹⁶

3. Syarat jual beli

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op.Cit. h. 136-137.

Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang di lakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang di paksa. berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- a. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik satu pihak tidak sah diserah terimakan objek barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyriatkannya jual beli ini.

Tidak sah pula menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih didalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada

dalam tulang sulbi penjantan. Sementara madhamin adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauhan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (bai‘ al-wafa)”.

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti bahwa penjualan barang kredit Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo syarat bagi aqid (orang yang berakad) telah sesuai dengan syari‘at islam, karena dalam praktik jual beli adalah orang yang sudah baliq.

Sebagaimana dalam *Al-Quran* surah *An-Nisa* ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقْهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُرُهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan

pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An Nisa ayat 5)¹⁷

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa makna yang terkandung merupakan larangan untuk menyerahkan harta pada mereka yang belum mampu mengurus atau baliqh, sebab dalam kondisi seperti itu akan menghabiskan harta secara sia sia, penjualan tersebut di syaratkan baliqh, sehat akalnya, tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ada unsur paksaan dari orang lain dan murni dari kemauan dirinya sendiri.

Akad yang dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sudah memenuhi ketentuan *bai muajjal*, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil tanpa ada bunga, dimana penambahan harga pokok pada saat akad dilakukan di awal dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْنَعُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarelaan antaramu.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 77.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 83.

Dari arti diatas dapat dipahami, bahwasanya jalan menurut agama, seperti riba dan Ghasab atau terjadi Tijarah (secara maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berdasar kerelaan hati masing masing maka bolehlah kamu memakannya). Mencari harta dibolehkan dengan cara bermiaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan dengan secara terpaksa tidak sah walaupun ada bayaran dan penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

Kegiatan jual beli kredit pada warga kelurahan Tompotikka kecamatan Wara kota Palopo seharusnya mengikuti Ketentuan dalam akad jual beli kredit (*bay muajjal*) yang dimaksud yaitu :

- a. Dalam proses jual beli *bai muajjal* harga jual beli besarnya disepakati diawal akad jual beli antara penjual dan pembeli.
- b. Menyepakati jangka waktu pembayaran
- c. Menyepakati besaran keuntungan
- d. Harga disepakati dan tidak dapat dirubah kebalil
- e. Objek jual beli *muajjal* tidak mengandung objek yang dilarang dalam syariah.

Kemudian dari pihak penjual dan pembeli mempunyai prinsip rela diantara keduanya. Serta rukun dalam jual beli pun sudah terpenuhi yaitu adanya penjual,pembeli,sighat ijab qabul, serta objek barang yang dijualkan. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menyimpang dari aturan syari'at islam sebab telah terpenuhi rukun dari pada jual beli tersebut.

Setelah berhasil mewawancara masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo yang melakukan penjualan barang kredit, masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan penjualan barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai barang berupa elektronik dan perabotan rumah tangga meskipun barang tersebut masih dalam masa angsuran. Disini antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena dalam islam menghendaki untuk tolong menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa kepada kemaslahatan hidup, hal ini juga terdapat dalam surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ¹⁹

Terjemahannya

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaNYA.

Analisis selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaanya masih dalam masa angsuran. Pihak debitur masih

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 47.

mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayarannya kepada pihak kreditur agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sahnya barang yang dijadikan objek jual beli adalah harus sepenuhnya di miliki oleh debitur dan tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun. Hal ini diperkuat dengan dasarSebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarelaan antaramu.²⁰

Mencari harta dibolehkan dengan cara bermiaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan dengan secara terpaksa tidak sah walaupun ada bayaran dan penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam kaidah Fikih

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

Dari hadist diatas mewujudkan persamaan yang adil antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab yang penuh atas kegiatan ekonom

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung : PT. Syammil Cipta Media, 2008), h. 83.

Sebagian ulama membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah ushul fiqhi yaitu :

الحاجة تُنزل لِمَنْزِلَةِ الضرر وَرَأْيَةِ عَامَةٍ

"kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat"²¹

الضرورات تُبيّحُ المُحظوظات

"Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang".²²

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat diartikan bahwa suatu hal yang dilarang atau tidak dibolehkan dalam hukum islam jika dalam keadaan yang darurat maka hal tersebut boleh atau sah menurut hukum islam. Jadi menurut definisi ini, segala sesuatu yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariah seperti menjaga dan melindungi agama, menjaga dan melindungi nyawa, menjaga dan melindungi keturunan, menjaga dan melindungi akal, menjaga dan melindungi kesehatan menjaga dan melindungi kehormatan diri. Perbedaan dari kedua kaidah ini apabila kebutuhan *dharuriyah* artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yaitu lima tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun kebutuhan *hajjiyah*, bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan *hajjiyah* tidak akan mengancam kebutuhan pokok tersebut, tetapi

²¹ Djazuli, *kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana 2017) h. 186.

²² Ibid, h. 187.

haya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Akan tetapi jika mukallaf tidak sanggup memenuhi kebutuhan *hajjiyah*-nya, dalam hukum islam ada keringan yang disebut *rukhsah*.

Berdasarkan praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo termasuk kedalam keperluan yang menduduki posisi keadaan darurat yang dimana suatu keperluan yang amat sangat dibutuhkan pada saat itu akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian dan juga termasuk dalam kaidah keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang dalam kaidah ini jika suatu kebutuhan jika tidak dapat dipenuhi maka akan menyebabkan kematian seperti halnya menjual barang yang masih kredit dijual secara cash sebab untuk biaya pengobatan karena menyangkut nyawa seseorang.

Meskipun keterangan di atas membolehkan akan tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa (sangat membutuhkan). Dari uraian tersebut debitur tidak boleh memindahkan atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur. Tetapi pada kenyataannya ada masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo menjualkan atau memindah tangankan barang yang sedang dalam masa angsuran atau belum pembayarannya belum lunas tanpa sepengetahuan kepada pihak kreditur. Oleh karena itu praktik seperti ini tidak di bolehkan oleh syari“at islam karena pihak debitur melanggar kesepakatan terhadap pihak kreditur praktik seperti ini banyak *mudharatnya*

dari pada manfaatnya bagi debitur maupun kreditur karena barang tersebut belum menjadi kepemilikan debitur secara sepenuhnya tanpa adanya kaitan dengan pihak lain. Sebab jika adanya unsur kelalaian dalam pembayaran angsuran kredit maka resiko bagi debitur adalah pihak kreditur bisa saja menarik kembali barang kreditannya tersebut. Masalahnya disini barang yang masih menjadi hak kreditur dan debitur bukan hak sepenuhnya milik debitur telah dipindah tangankan atau telah dijual kembali pada pihak ketiga, jika barang tersebut benar terjadi maka pihak ketiga harus rela memberikan barang tersebut kepada kreditur dan harus bersabar sampai si debitur melunasi barang tersebut dan menjadi hak sepenuhnya milik debitur.

Dari analisis penulis, praktik seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana objek dalam jual beli tersebut harus milik sepenuhnya pihak penjual jika disini barang yang dijual masih dalam kredit dan pihak debitur belum melunasi kreditannya maka barang tersebut masih milik pihak kreditur dan debitur sampai pihak debitur melunasinya agar menjadi hak sepenuhnya pihak debitur. dan *mudharatnya* juga jika sewaktu waktu pihak debitur tidak dapat melunasi maka pihak kreditur bisa menarik kembali barang kreditan tersebut akan tetapi jika barang tersebut sudah dijual kembali kreditur akan kesulitan untuk mengambilnya lagi jika memang kreditur menarik barang tersebut maka pihak ketiga yaitu pembeli barang secara kredit harus bersabar sampai barang tersebut sudah benar-benar dilunasi oleh pihak debitur. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan,

agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah *kemashlahatan* antar umat secara baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi. Pelaksanaan dalam perjanjian pihak debitur sebagai pihak yang mengkredit barang harus bisa menjaga dan melunasi barang kredit tersebut sampai benar benar menjadi milik pihak debitur , akan tetapi seiring berjalannya waktu pihak debitur menjual kembali barang kredit tersebut secara cash tanpa meminta izin kepada pihak kreditur.
2. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktik seperti ini adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam terutama dalam transaksi penjualan barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik sutuhnya pihak penjual atau debitur (belum lunas). Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo tidak sesuai dengan teori hukum islam dalam jual beli semacam ini maka ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, dan mudharatnya pihak kreditur bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak

debitur menunda-nunda pembayaran pihak kreditur pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai debitur bisa melunasi semua angsuran barang tersebut.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan As- Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktek penjualan barang kredit tersebut memakai barang kredit sebagai objek dalam jual beli, sebaiknya jangan dilakukan karena hal tersebut akan mendatangkan kerugian pada salah satu pihak apabila barang kredit tersebut tidak dapat dilunasi.
2. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya pelaksanaan jual beli hendaknya jual beli itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung : PT. SyammilCipta Media, 2008)
- Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nasrun Haroen, "Fiqih Muamalah", (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Gufron A. Mas'adi, "Fiqih Muamalah Kontekstual", (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2002)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,(Bandung : PT. SyammilCipta Media, 2008)
- Idri, "Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta: Kencana, 2015)
- Ahmad Syafii Maarif, "Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dalam Konstituante", (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer"(Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Zainuddin Ali, "Hukum Ekonomi syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Mufid, “*Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*”,
(Makassar: Zahra Litera, 2017)

Hamzah Ya’kub, “*Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*”,(Bandung:
CVDiponegoro, 1984)

Zainudin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2007)

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi,“*Hukum Ekonomi Islam*”,(Jakarta:
SinarGrafika, 2014)

Imam Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: RajawaliPers,
2016)

Ahmad Wardi, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Amzah, 2010)

ShalahAsh-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, “*Fiqih Ekonomi Keuangan
Islam*”, (Jakarta:DarulHaq, 2004)

M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*”, (Jakarta: Pt
Raja GrafindoPersada, 2003)

Rahmat Syafei, “*Fiqih Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
Beni Kurniawan, “*Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*”,
(Jakarta: Grafindo,2006)

Rachmat Syafei, “*Fiqih Muamalah*”, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah cet.III*”, (Terjemahan: Asep Sobari, dkk),
(Jakarta: Al-I’tishom, 2011)

M. Yazid Afandi, " *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* ", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Hermansyah, " *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ", (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Alat Pengumpul Data (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENJUAL KEMBALI BARANG KREDIT

(pada warga kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, kota Palopo)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Kreditur
 - a. Bagaimana sistem jual beli pada usaha anda?
 - b. Barang apa saja yang anda kreditkan?
 - c. Bagaimana proses pembayaran barang oleh konsumen anda?
 - d. Faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk mengkredit barang?
 - e. Bagaimana perjanjian yang dilakukan pada pembelian barang kredit?
 - f. Apa tindakan anda pada debitur yang tidak melunasi barang kredit?
2. Wawancara kepada kreditur
 - a. Berapa penghasilan anda perbulan?
 - b. Apakah sebelumnya anda sudah pernah melakukan pembelian secara kredit?
 - c. Bagaimana proses penjualan barang kredit yang anda lakukan pada pembeli?
 - d. Apakah anda pernah telat dalam pembayaran angsuran?
 - e. Faktor apa yang membuat sehingga anda menjual kembali barang kredit yang belum lunas?
 - f. Apakah harga penjualan sama dengan harga pembelian pada pihak kreditur?
3. Wawancara kepada pembeli
 - a. Bagaimana proses pembelian barang yang anda lakukan pada pihak debitur?

- b. Faktor apa yang menyebabkan sehingga anda membeli barang kredit yang belum lunas?
- c. Apakah anda mengetahui status barang yang anda beli?
- d. Bagaimana tindakan anda jika pihak kreditur mengambil barang kreditnya?

